

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PADA
UPTD SAMSAT LUBUK BASUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Disusun oleh:

Ihsanul Rayhan

18233045

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PADA
UPTD SAMSAT LUBUK BASUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Disusun oleh:

Ihsanul Rayhan

18233045

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PADA UPTD
SAMSAT LUBUK BASUNG**

Nama : Ihsanul Rayhan
NiM : 18233045
Program Studi : Manajemen Pajak (D III)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 November 2021


Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma (DIII)
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM

NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE, MM

NIP. 19810711 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SETELAH
DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PADA
UPTD SAMSAT LUBUK BASUNG




Nama : Ihsanul Rayhan
NIM : 18233045
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 10 November 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Abel Tasman , SE, MM	(Ketua)	
2. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Anggota)	
3. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihsanul Rayhan
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233046
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 25 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Nuansa Griya Megatama Blok D.1 Lubuk Basung Kab
Agam.
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah
Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Dan Upaya
Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat
Lubuk Basung

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2 November 2021



Ihsanul Rayhan

ABSTRAK

Ihsanul Rayhan : Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Lubuk Basung

Pembimbing : Abel Tasman, S.E.,M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi pada UPTD Samsat Lubuk Basung, Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor setelah Diberlakukan penghapusan denda administrasi pada UPTD Samsat Lubuk Basung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder dan primer, dalam hal ini data sekunder yaitu data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Lubuk Basung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan diadakannya program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor (Pemutihan) menunjukkan hasil positif bagi pendapatan daerah. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah hasil wawancara dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020, Lokasi penelitian berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah SAMSAT Lubuk Basung.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas, Kebijakan Pemutihan, Penerimaan Pajak Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Lubuk Basung”** Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Oktaviandri dan Ibu Nova Yenti yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Abel Tasman, S.E.,M.M yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Chichi Andriani, SE, MM. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Pimpinan dan Pegawai UPTD SAMSAT Lubuk basung yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.

7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis menerima segala kritik dan saran yg di berikan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2021

Ihsanul Rayhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Definisi Pajak	7
1. Pajak Secara Umum	7
B. Pajak kendaraan bermotor.....	11
1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor	11
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	12
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
5. Dasar Pengenaan, Tarif , dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	14

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian.....	21
2. Tahapan Prosedur Penelitian	21
3. Objek Penelitian.....	24
4. Sumber Data	25
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Profil Organisasi	26
B. Hasil penelitian.....	30
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Table 1 . Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2018-2020:	3
Table 2 . Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Tahun 2018-2020:	4
Table 3 . Realisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor dari kendaraan terlambat daftar ulang jatuh tempo tahun 2018-2020.....	32
Table 4 . Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018	33
Table 5 . Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun ..	34
Table 6 . Daftar Penerimaan Bulanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	34
Table 7 . Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Lubuk Basung Sebelum dan saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan tahun 2019.	38
Table 8 . Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Lubuk Basung Sebelum dan saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan tahun 2020.	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi kantor UPTD Samsat Lubuk Basung	28
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat permohonan penelitian
- Lampiran 2. Surat keterangan selesai melakukan penelitian pada UPTD Samsat Lubuk Basung
- Lampiran 3. Kendaraan belum daftar ulang jatuh tempo tahun 2018
- Lampiran 4. Kendaraan belum daftar ulang jatuh tempo tahun 2019
- Lampiran 5. Kendaraan belum daftar ulang jatuh tempo tahun 2020
- Lampiran 6. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan September 2019
- Lampiran 7. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Oktober 2019
- Lampiran 8. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan November 2019
- Lampiran 9. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Desember 2019
- Lampiran 10. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan September 2020
- Lampiran 11. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Oktober 2020
- Lampiran 12. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan November 2020
- Lampiran 13. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Desember 2020
- Lampiran 14. Bukti dokumentasi penelitian dan wawancara yang dilakukan pada UPTD SAMSAT Lubuk Basung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Pemerintah Daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat. yang adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya, Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Unit pelayanan teknis daerah (UPTD) Samsat Lubuk Basung sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan pajak yang melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang paling besar dikarenakan saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi keseluruhan masyarakat. Transportasi menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi saat ini berkembang pesat bukan hanya transportasi umum, namun juga transportasi pribadi. Masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan pribadi dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Terlebih lagi dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memberikan kredit, dimana dapat memudahkan masyarakat dalam pembelian kendaraan pribadi. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang sangat berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sangat diperlukan bagaimana cara peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Lubuk Basung:

Table 1. Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2018-2020:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	11.486.690.000	14.154.291.250	123,22 %
2019	13.850.680.000	14.437.829.950	104,23 %
2020	14.490.163.000	17.816.893.150	122,95 %

Sumber : UPTD Samsat Lubuk Basung (2021)

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sejak tahun 2018-2020 selalu melebihi target dengan realisasi yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal itu terkait dengan strategi kantor Samsat untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan (PKB) bermotor di UPTD Samsat Lubuk Basung.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Berikut ini adalah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat:

Table 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Tahun 2018-2020:

Ket	Tahun	Objek	Jumlah Tunggakan
Jumlah tunggakan se Sumatera Sarat	2018	105.258	132.428.171.000
	2019	135.681	148.741.209.000
	2020	182.153	149.280.853.300

Sumber : Bapenda Sumatera Barat (2021)

Dibalik selalu tercapainya target dan realisasi penerimaan dari tahun ke tahunnya ada jumlah tunggakan pajak yang juga meningkat setiap tahunnya, tugas akhir ini penulis buat berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan membuat program pemutihan pajak yang dilakukan agar para wajib pajak kembali membayar tagihan pajak kendaraan miliknya, dengan adanya pemberian keringanan insentif pajak ini di laksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi banyaknya penunggakan pajak yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Lubuk Basung dengan judul “Tinjauan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Diberlakukannya Penghapusan Denda Administrasi Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Samsat Lubuk Basung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada dilatar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana Tinjauan penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya

penghapusan denda administrasi dan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Lubuk Basung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi dan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan kepada praktek di lapangan. Dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti dibidang manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademis

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi dan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Lubuk Basung.

d. Bagi Dinas Terkait

Dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diberlakukannya penghapusan denda administrasi dan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Lubuk Basung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Lubuk Basung. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai tinjauan penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan tinjauan efektivitas pajak daerah, efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Lubuk Basung sudah sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu melebihi target penerimaan pertahunnya dengan persentase lebih 100%.
2. Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2018-2020 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Lubuk Basung.
3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program pemutihan di UPTD Samsat Lubuk Basung dikatakan sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut serta dapat meningkatkan penerimaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran atau masukan kepada UPTD Samsat Lubuk basung sebagai berikut:

1. UPTD Samsat Lubuk Basung untuk dapat lebih mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar lebih mengetahui tentang adanya kebijakan pemutihan
2. UPTD Samsat Lubuk Basung Sebaiknya meningkatkan lagi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik pada wajib pajak.
3. Karena kebijakan pemutihan pajak dari tahun ke tahunnya sudah tepat sasaran dan memperoleh respon baik dari masyarakat, disarankan untuk mengeluarkan program yang serupa di tahun-tahun berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adiyanta, F. S. (2018). Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional). *Administrative Law & Governance Journal*, 62-78.
- Peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Ekasari, Luh Dina. dan Akbari, Febrian. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *OPTIMA; Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 1-10.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarta, D. A. (2017). Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 tahun 2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah). *IAIN Parepare Repository*, 1-11.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- DJP. (2017). *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuans